



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 354 TAHUN 2021

TENTANG

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021-2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Padang, perlu Gugus Tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2021-2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Gugus Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang, Belanja Langsung DP3AP2KB Kota Padang Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Kode Rekening 2.08.06.2.02.04.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2021

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 354 TAHUN 2021
 TENTANG
 GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
 TAHUN 2021-2023

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021-2023

| Jabatan / Instansi | Kedudukan Dalam Gugus Tugas |
|--|------------------------------------|
| Wali Kota Padang | Pengarah |
| Wakil Wali Kota Padang | Pengarah |
| Sekretaris Daerah Kota Padang | Pembina |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | Pembina |
| Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang | Ketua |
| Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang | Wakil Ketua |
| Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang | Sekretaris |
| A. Kelembagaan | |
| 1. Unsur Bagian Hukum Setda Kota Padang | Koordinator |
| 2. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Padang | Anggota |
| 3. Unsur Dunia Usaha | Anggota |
| 4. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang | Anggota |
| B. Sub Gugus Tugas Hak Sipil dan Kebebasan | |
| 1. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Koordinator |
| 2. Unsur Badan Pendapatan Daerah | Anggota |
| 3. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 5. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Padang | Anggota |
| 6. Unsur Forum Anak Kota Padang | Anggota |
| 7. Unsur Media Massa (Singgalang, Padang Ekspres, Antara) | Anggota |
| 8. Unsur Ketua Karang Taruna | Anggota |
| C. Sub Gugus Tugas Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | |
| 1. Unsur Dinas Sosial Kota Padang | Koordinator |
| 2. Unsur Kementrian Agama Kota Padang | Anggota |
| 3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang | Anggota |
| 4. Unsur Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kota Padang | Anggota |
| 5. Unsur Bundo Kanduang Kota Padang | Anggota |
| 6. Unsur Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak | Anggota |
| 7. Unsur Pusat Pembelajaran Keluarga | Anggota |

| | |
|--|-------------|
| D. Sub Gugus Tugas Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | |
| 1. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang | Koordinator |
| 2. Unsur Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang | Anggota |
| 3. Unsur Bagian Kesra Kota Padang | Anggota |
| 4. Unsur Badan Narkotika Kota Padang | Anggota |
| 5. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) | Anggota |
| E. Sub Gugus Tugas Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya | |
| 1. Unsur Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Padang | Koordinator |
| 2. Unsur Bidang Pendidikan Dasar | Anggota |
| 3. Unsur Dinas Pariwisata Kota Padang | Anggota |
| 4. Unsur Dinas Perhubungan Kota Padang | Anggota |
| 5. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga | Anggota |
| 6. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang | Anggota |
| 7. Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Anggota |
| 8. Unsur Perguruan Tinggi (UIN Imam Bonjol Padang, UNP Padang, UNAND) | Anggota |
| 9. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Gugah Nurani | Anggota |
| 10. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Cahaya | Anggota |
| 11. Unsur UPTD Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan | Anggota |
| F. Sub Gugus Tugas Hak Perlindungan Khusus | |
| 1. Unsur Kepolisian Resort Kota Padang | Anggota |
| 2. Kanit Unit Layanan Perempuan dan Anak Polres Kota Padang | Anggota |
| 3. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Padang | Anggota |
| 4. Unsur BPBD Damkar Kota Padang | Anggota |
| 5. Unsur Satpol PP Kota Padang | Anggota |
| 6. Unsur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Kota Padang | Anggota |
| 7. Unsur Pekerja Sosial | Anggota |
| 8. Unsur Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNP Padang | Anggota |
| 9. Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |
| 10. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat WCC Nurani Perempuan | Anggota |

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 359 TAHUN 2021
TENTANG
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK
ANAK TAHUN 2021-2023

TUGAS GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021-2023

| NO | KEDUDUKAN | TUGAS |
|-----------------------|--|---|
| 1. | Wali Kota Padang | Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak (KLA). |
| 2. | Wakil Wali Kota Padang | Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak (KLA). |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Padang | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan KLA. • Melakukan pembinaan bagi GT KLA dalam pelaksanaan KLA minimal 2 kali dalam 1 tahun. |
| 4. | Asisten Pemerintahan | Mengkoordinasikan pelaksanaan KLA |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan program – program dan kegiatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tertuang dalam dokumen perencanaan dan terimplementasikan. • Memimpin rapat koordinasi gugus tugas KLA minimal dilakukan 3-4 kali dalam setahun. |
| 6. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan program – program dan kegiatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tertuang dalam dokumen perencanaan dan terimplementasikan di SKPD lainnya. |
| 7. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi pelaksanaan KLA. • Mendokumentasikan semua upaya dalam pengembangan KLA. |
| A. KELEMBAGAAN | | |
| 1. | Unsur Bagian Hukum Setda Kota Padang | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpisah maupun terintegrasi dan mencakup seluruh indikator KLA. • Memfasilitasi tersusunnya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. |
| 2. | Unsur Badan Pusat Statistik Kota Padang | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya sistem data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan. • Memastikan tersedianya profil anak. |
| 3. | Unsur Dunia Usaha | Memastikan keikutsertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak |
| 4. | Unsur Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZNAS) | Memfasilitasi kegiatan sosial anak |

D. Sub Gugus Tugas Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang | <ul style="list-style-type: none">• Memastikan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB).• Mensosialisasikan dampak rokok dan asap bagi kesehatan keluarga. |
| 2. | Unsur Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang | Memastikan semua anak mendapatkan Perlindungan terkait masalah kesehatan |
| 3. | Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang | <ul style="list-style-type: none">• Memastikan terwujudnya sekolah yang ramah lingkungan• Memastikan terwujudnya taman bermain ramah anak |
| 4. | Unsur Badan Narkotika Kota Padang | Memastikan anak terpapar narkoba mendapatkan pelayanan dan perlindungan |
| 5. | Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) | Memfasilitasi kegiatan yang menunjang peningkatan cakupan ASI Eksklusif |

E. Sub Gugus Tugas Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Unsur Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Padang | <ul style="list-style-type: none">• Memastikan semua anak usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini• Mendorong pengembangan PAUD-HI |
| 2. | Unsur Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang | <ul style="list-style-type: none">• Memastikan tercapainya indikator bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.• Memimpin dan mengoordinasikan rapat bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.• Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. |
| 3. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang | <ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa anak dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas• Memastikan tersedianya even untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak dan dapat diakses semua anak |
| 4. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Padang | Memastikan semua sekolah memiliki program, prasarana dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah |
| 5. | Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga | Memastikan terlaksananya program pembinaan pemuda berbasis hak anak dan perlindungan anak |
| 6. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang | <ul style="list-style-type: none">• Memastikan tersedianya fasilitas bermain bagi anak di lingkungan perumahan• Memastikan bangunan sekolah sesuai standar keamanan dan layak anak |
| 7. | Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian dan penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan |

| | | |
|-----|---|--|
| | | pemberdayaan keluarga secara profesional |
| 8. | Unsur Perguruan Tinggi | Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengkajian Kota Layak Anak |
| 9. | Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Cahaya | Memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama mendapatkan perawatan kanker |
| 10. | Unsur UPTD Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan | Memberikan pelayanan konseling, konsultasi, informasi dan pendampingan bagi anak disabilitas |
| 11 | Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gugah Nurani Indonesia | Memfasilitasi kegiatan kreativitas anak |

F. Sub Gugus Tugas Hak Perlindungan Khusus

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Unsur Kepolisian Resort Kota Padang | Memastikan semua anak terbebas dari tindakan kriminalitas baik sebagai pelaku maupun korban |
| 2. | Kanit Unit Layanan Perempuan dan Anak –Polres Kota Padang | Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi. |
| 3. | Unsur Kejaksaan Negeri Kota Padang | Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi |
| 4. | Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan terlaksananya simulasi bencana di lingkungan sekolah • Memastikan tersedianya rambu-rambu siaga bencana |
| 5. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakan Perda berkaitan dengan Kota Layak Anak • Memastikan terlaksananya pengawasan terhadap anak di jam-jam sekolah |
| 6. | Unsur P2TP2A Kota Padang | Memastikan terlaksananya program perlindungan anak melalui penyelesaian kasus anak |
| 7. | Unsur Peksos | Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi |
| 8. | Unsur LP2M | Memastikan terlaksananya penelitian ilmiah berbasis Kota Layak Anak |
| 9. | Unsur Kesbangpol | Memastikan terlaksananya pencegahan Narkoba dan peningkatan wawasan kebangsaan |
| 10. | Unsur LSM WCC Nurani Perempuan | Mendukung upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan |

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA